



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 13 /B/Instr/Bt/1983.

Tentang : Pemberian Kartu Ternak di Pasar Hewan Imogiri dan Pasar Hewan Pandak.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

MEMBACA : Surat dari Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomer : 956/XIV/KT/4/1983, tanggal 25-April-1983.

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka intensifikasi pelaksanaan pemberian Kartu Ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul maka dipandang perlu untuk memberikan Kartu Ternak kepada pembeli ternak di pasar hewan Imogiri dan pasar hewan Pandak.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974.
2. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomer : 02 - Tahun 1974.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada Camat Imogiri dan Camat Pandak untuk langsung memberikan Kartu Ternak kepada setiap pembeli ternak di pasar hewan yang berada di wilayahnya masing-masing.
- II. Agar instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- III. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul.

Pada tanggal : 22 AUG 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II -
BANTUL

SUHERAM PARTOSUPUTRO

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Bagian Perekonomian Set. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Kantor Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.